

**POLEMIK KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

Oleh :

Agus Widiarto¹⁾, Suesilowaty²⁾

widiarto877@gmail.com

Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾
AKPAR Pertiwi²⁾

ABSTRAK

Pada tanggal 31 Agustus 2021 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan diundangkan pada tanggal 3 September 2021. Penetapan aturan ini hanya berselang satu hari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada tanggal 30 Agustus 2021 akhirnya menyepakati untuk memulai dari awal proses perumusan Draft Awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan sedikit perubahan pada judul, menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Secara substansi, draft awal RUU ini memiliki kemiripan dengan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, yaitu tentang definisi, ruang lingkup, dan muatan sexual consent yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi yang awalnya menyoroti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, beralih kepada Permendikbud Ristek tersebut. Artikel ini akan mengulas kebijakan Permendikbud Ristek ini secara substansi dan kontroversi nya di tengah-tengah masyarakat serta implikasi yang ditimbulkannya. Analisis kebijakan, termasuk dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan digunakan sebagai pendekatan untuk mengurai berbagai aspek, termasuk juga posisi Permendikbud Ristek ini dalam aspek hirarki perundangan-perundangan di Indonesia.

Kata kunci : Permendikbudristek; kekerasan seksual; sexual consent; perguruan tinggi

ABSTRACT

On August 31, 2021 Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education was stipulated by the Minister of Education, Culture, Research and Technology and promulgated on September 3, 2021. The stipulation of this rule is only one day after the Legislation Agency (Baleg) DPR RI on August 30, 2021 finally agreed to start from the beginning the process of formulating the Preliminary Draft of the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) with a slight change in the title, becoming the Bill on Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS). Substantially, the initial draft of this bill has similarities with Permendikbudristek Number 30 of 2021, namely regarding the definition, scope, and content of sexual consent which causes controversy in the

community. The controversy, which initially focused on the Bill on the Elimination of Sexual Violence, turned to the Permendikbudristek. This article will review Permendikbudristek in substance and its controversy in the midst of society and the implications it causes. Analysis of public Policy, including in the Formulation and Implementation is used as an approach to unravel various aspects, including the position of this Permendikbudristek in the hierarchical aspect of Indonesian legislation.

Key Words : Permendikbudristek; sexual violence; sexual consent; higher education

PENDAHULUAN

Terbitnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pro dan kontra mengemuka di public menyikapi keluarnya peraturan menteri tersebut. Secara umum, pihak yang setuju terhadap peraturan menteri ini menagnggap bahwa peraturan menteri tersebut dapat menekan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, kelompok yang pro juga berpendapat, aturan tersebut juga dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan agar lebih berani bersuara. Di pihak lain, pihak yang tidak setuju memandang bahwa aturan tersebut akan melegalkan sek bebas dan tak sesuai norma hukum, agama dan budaya Indonesia, (Pikiran-rakyat.com, 15 November 2021). Polemik isu ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pro dan kontra pembahasan RUU TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang sebelumnya bernama RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU TPKS sendiri telah disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April 2022. Ini berarti, UU TPKS yang secara hirarkis berada di atas Permendikbudristek ini, lahir setelah keluarnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2021.

Sebagaimana penulis sampaikan di alinea atas, polemik atas terbitnya

Permendikbudristek ini tidak bisa dilepaskan dari proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kemudian diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pada Periode DPR 2014-2019, RUU Penghapusan KS masuk pada Pembahasan Tingkat 1 di Komisi 8, namun hingga berakhirnya periode keanggotaan DPR 2014-2019, Panja Komisi 8 dan Panja Pemerintah tidak melakukan pembahasan substansi sama sekali. Pada tanggal 19 Mei 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima naskah akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian, RUU ini dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 melalui usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pada tanggal 30 Agustus 2021 Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses perumusan Draft Awal RUU dengan sedikit perubahan pada judul, menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sehari kemudian, terbit Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai permasalahan yang akan dijawab dalam bagian pembahasan penulisan ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana Aspek kedudukan Permendikbud No.30/2021 ini dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah menjadi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019?

2. Bagaimana Substansi atau muatan apa saja yang dirumuskan dalam Permendikbudristek ini?
3. Implikasi apa saja yang berpotensi terjadi ketika Permendikbudristek ini diimplementasikan?
4. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam polemic terbitnya Permendikbudristek ini?

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran tentang posisi atau kedudukan Permendikbudristek ini dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang mengundang munculnya polemic.
2. Memberikan informasi terkait muatan atau rumusan substansi yang menjadi polemic di tengah-tengah masyarakat
3. Membuat peta polemic atas terbit dan penerapan Permendikbudristek ini.
4. Mengkaji potensi adanya implikasi dari implementasi Permendikbudristek ini
5. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan untuk perbaikan dalam hal rumusan dan implementasi kebijakan ini sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sepanjang pengetahuan penulis, Penelitian yang mengkaji aspek kebijakan penanganan dan pencegahan

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih sangat terbatas. Bahkan, penelitian yang mengkaji Kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini hampir tidak ada. Kalaupun ada, berupa literatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berupa buku saku ataupun berupa peraturan rector. Berikut ini literatur yang pernah dibuat menyangkut penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia

Buku Saku ini ditulis oleh Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo dan Dr. Elgi Saraswati Putri, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Buku Saku ini berisi pedoman dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Indonesia, baik yang ada di lingkungan kampus Depok maupun Salemba. Isi buku saku ini meliputi sejumlah definisi, ruang lingkup kekerasan seksual, definisi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan penyerangan seksual, mekanisme penanganan, pelaporan, dan lain-lain.

Panduan Pelaporan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM

Buku Panduan ini ditulis oleh Ayu Diasti Rahmawati, MA et.al dan diterbitkan Fisipol UGM Bekerja sama dengan Fisipol Crisis Center UGM pada tahun 2019. Isi buku panduan ini meliputi definisi Kekerasan Seksual, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual, Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Dokumentasi

dan Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Apa Saja Hak Penyintas, Saksi, dan/atau (Terduga) Pelaku, Mekanisme Layanan Darurat dan Sistem Perujukan Kekerasan Seksual Siapa yang Berhak Memberikan Layanan Darurat, Alur Mekanisme Layanan Darurat di FISIPOL Crisis Center (FCC) Lembaga-lembaga Pengada Layanan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta, Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan, Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis Mekanisme Layanan Pendampingan Hukum Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Pendanaan dan Kerjasama.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Buku pedoman ini ditulis oleh Aziza Meria, et.al dan diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020. Buku pedoman ini berisi definisi kekerasan seksual, situasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kebijakan, prinsip, dan standar penanganan korban, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, penanganan pelaku, dan peningkatan kapasitas di PTKI.

Selain buku saku dan buku panduan yang menyangkut penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus tersebut, terdapat juga literatur yang terkait kekerasan secara umum, di antaranya sebagai berikut.

Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia

Buku ini ditulis oleh Dr. Ali Said, MA Indah Budiati, S.ST, M.S et.al dan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tahun 2017. Buku ini berisi seputar kebijakan pemerintah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, definisi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, Prevalensi dan Perkembangan Kekekerasan Terhadap Perempuan, dan lain sebagainya.

Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak

Buku ini ditulis oleh Muamal Gadafi, et.al dan diterbitkan oleh Literacy Institute tahun 2019. Buku ini berisi tentang pengertian kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, Sinergitas keluarga, masyarakat, dan Negara dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak dalam perspektif Islam, serta urgensi literasi media social untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis perspektif kebijakan publik yang menitikberatkan pada formulasi atau rumusan kebijakan yang menuai polemik di tengah-tengah masyarakat dan beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak terimplementasinya kebijakan tersebut.

Secara teoritis, formulasi (perumusan) kebijakan adalah salah satu dan termasuk tahapan awal dalam

analisis kebijakan publik. Sebagai suatu sistem siklus, secara umum analisis kebijakan publik meliputi tahapan-tahapan mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, proses pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Menurut Dunn (2003:132), policy formulation (formulasi kebijakan) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Sementara, Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Pendapat lain tentang formulasi kebijakan dikemukakan oleh Anderson. Menurutnya, perumusan kebijakan publik menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. (Winarno, 2002). Dalam hal ini, keberadaan para aktor, baik aktor Negara maupun aktor non-negara dilihat sebagai pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi dalam berbagai level partisipasi, mulai dari memberikan masukan, menyampaikan kritik, maupun turut terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Dalam hal partisipasi ini, Hetifah menyebut bahwa Partisipasi masyarakat adalah "proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka". (Hetifah Sj. Soemarto (2003:78)

Sementara, metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menelusuri artikel, dokumen, dan literature yang relevan dengan kajian ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diinterpretasi bagian-bagian yang relevan sebagai bagian dari rekonstruksi penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Permendikbud Dalam Hirarki Perundang-Undangan

Salah satu polemik dan menjadi pertanyaan yang mengemuka dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah menyangkut kedudukan hukumnya dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sampai tulisan ini disusun, sedang dibahas revisi atau perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011). Menurut UU Nomor 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU ini, yang isinya adalah sebagai berikut.

"Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR/DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial,

Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.”

Sementara, dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, terdapat dua syarat agar sebuah peraturan (Permen) memiliki kekuatan yang mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pertanyaannya, apakah Permendikbud dibentuk atas perintah UU atau berdasarkan kewenangan?

Jika merujuk pada substansi kekerasan seksual dan tanggal diterbitkannya Permendikbud tanggal 31 Agustus 2021 dan disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tanggal 12 April 2022, bisa disimpulkan bahwa Permendikbud ini tidak mengacu pada UU TPKS. Lalu, jika demikian apakah Permendikbud ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat? Di sinilah letak kontroversinya, Pihak yang tidak mendukung Permendikbud ini berpandangan bahwa Permendikbud ini adalah cara pintas pemerintah untuk menciptakan situasi dan kondisi pemberlakuan regulasi kekerasan seksual yang ketika itu sedang dibahas DPR. Faktanya, secara kronologis, terbitnya Permendikbud ini hanya berselang satu hari setelah Baleg memulai kembali pembahasan RUU TPKS tanggal 30 Agustus 2021. Beberapa dasar

hukum yang dicantumkan dalam bagian menimbang pada Permendikbud ini pun masih bersifat umum, tidak secara khusus menyangkut kekerasan seksual. Sementara, bagi yang mendukung Permendikbud ini berpandangan bahwa mereka meyakini hadirnya aturan tersebut dapat memastikan terjaganya hak warga negara atas Pendidikan. Selain itu, menurut Rustika, aturan dibuat untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus. Netizen yang pro juga menganggap Permendikbud PPKS itu sebagai langkah alternatif cepat di tengah lamanya proses legislasi RUU TPKS. (Pikiran-Rakyat.com, 15 November 2021)

Oleh karenanya, jika Permendikbud ini tidak dibentuk atas dasar perintah sebuah undang-undang yang berada di atasnya, maka dapat disimpulkan bahwa Permendikbud ini dibentuk atas dasar kewenangan. Dalam kasus Permendikbud No. 30/2021 ini, mengacu kepada pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12/2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15/2019, maka diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk berdasarkan kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu, dimasukkan sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan menteri dapat dijadikan obyek pengujian pada Mahkamah Agung (Judicial Review), apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hal kewenangan inilah, perlu ditelaah lebih jauh tentang definisi

kewenangan yang melekat pada seorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam hubungannya dengan kewenangan pihak lain. Dalam hal ini, klasifikasi kewenangan bisa meliputi kewenangan yang berada di bawah yuridiksinya dan kewenangan yang secara fungsional melekat pada jabatannya. Artinya, jika menyangkut substansi kekerasan seksual, terdapat beberapa instansi yang ruang lingkup kerjanya terkait dengan kekerasan seksual, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi, jika kewenangan tersebut menyangkut yuridiksi (perguruan tinggi), menjadi wilayah kewenangan Kemendikbudristek.

Substansi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Struktur Permendikbud ini terdiri dari 9 bab dan 58 pasal yang di antaranya memuat substansi rumusan sebagai berikut.

a. Argumentasi dalam bagian menimbang

Permendikbud ini memuat faktor yang perlu dijadikan sebagai bahan menimbang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, meningkatnya angka kekerasan seksual di ranah komunitas, termasuk di perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Alasan ini perlu ditelaah lebih lanjut dalam hal relasi konsepsi sosiologis kekerasan seksual dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan relasi konstitusional dengan UUD Negara

RI. Apalagi jika dikaitkan dengan definisi kekerasan seksual yang belum dikenal dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, setidaknya-tidaknya sebelum diterbitkannya Permendikbudristek ini pada tanggal 31 Agustus 2021 dan sebelum disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022.

b. Bagian mengingat

Permendikbud ini mencantumkan 11 peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis perlunya pemberlakuan Permendikbud ini, mulai dari UUD Negara RI, UU, PP sampai Permendikbud itu sendiri.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan substansi yang termuat dalam Permendikbud ataukah terdapat perintah (pendelegasian) dari peraturan perundangan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, apakah terdapat perintah dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas untuk membentuk Permendikbud ini? Ataukah ada kaitan yang sangat erat antara UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan Permendikbud ini?

c. Definisi Kekerasan seksual dalam Ketentuan Umum

Pada Bab I Ketentuan Umum, dijabarkan definisi Kekerasan Seksual. Sebagai berikut.

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Rumusan pasal ini mirip dengan definisi yang terdapat dalam draft RUU TPKS yang ketika Permendikbud ini diterbitkan, sedang dalam tahap pembahasan tingkat 1 di DPR. Bagaimana mungkin sebuah definisi dalam RUU TPKS yang belum disepakati oleh pembentuk UU, bahkan belum disahkan sebagai undang-undang, digunakan dalam sebuah Permen?

Saat Permendikbud ini diterbitkan, UU yang menyebutkan mengenai kekerasan seksual hanya pada UU Pengadilan HAM dan UU Pornografi. Pada UU Pengadilan HAM kekerasan seksual disebutkan dalam konteks penguasa terhadap kelompok masyarakat sipil (secara massal). Permendikbudristek 30/2021 sama sekali tidak menyebutkan mengenai UU Pengadilan HAM dan UU Pornografi dalam perihal "Mengingat".

Persoalan pun muncul Paska disahkannya RUU TPKS menjadi UU, yaitu diubahnya definisi kekerasan seksual dalam UU TPKS. Dalam Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tidak adanya frase "karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, menjadi pembeda antara rumusan yang termuat dalam definisi kekerasan seksual versi Permendikbudristek dan definisi tindak pidana kekerasan seksual versi UU TPKS. Padahal, sejak awal frase ini menjadi bagian tak terpisahkan dari definisi

kekerasan seksual, yang dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Hasil penelitian Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rifka Annisa, pada 2018, menyebut bahwa ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. (Kompas.com, 12 November 2021).

Penghapusan frase "ketimpangan relasi kuasa" ini dapat berimplikasi pada perubahan definisi kekerasan seksual yang terdapat dalam Permendikbudristek ini jika melihat dalam hirarki perundang-undangan hal mana kedudukan sebuah undang-undang berada di atas sebuah peraturan menteri.

Tujuan pembentukkan Permendikbud

Dalam Pasal 2 Permendikbud dinyatakan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Tujuan ini sejatinya selaras dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang juga dicantumkan dalam bagian mengingat angka 4. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Artinya, penerbitan Permendikbud ini sejatinya diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Adanya frase “pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus” ini bisa dimaknai bahwa Permendikbud ini juga melewati batas di luar lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana nama yang dicantumkan sebagai Permendikbudristek ini. Ini berarti yuridiksi Permendikbud ini tidak hanya melingkupi wilayah internal perguruan tinggi, tetapi juga berbagai pihak di luar kampus.

Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: a. kepentingan terbaik bagi Korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d. akuntabilitas; e. independen; f. kehati-hatian; g. konsisten; dan h. jaminan ketidakberulangan.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah jika Permendikbud ini mencantumkan UU Sisdiknas yang dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan memuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Maka semestinya prinsip-

prinsip moralitas dan agama juga dicantumkan.

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pasal 4 Permendikbud ini menyatakan bahwa Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi: a. Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Dari rumusan pasal ini, kita bisa simpulkan bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran meliputi warga internal kampus dan juga eksternal kampus. Huruf e pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa “masyarakat umum yang berinteraksi (dengan warga kampus) juga termasuk kelompok sasaran. Ini berarti, yuridiksi Permendikbud ini tidak hanya di dalam lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga menasar masyarakat di luar lingkungan perguruan tinggi yang berinteraksi dengan masyarakat kampus.

Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 5 (1) dinyatakan bahwa Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan hal-hal apa saja yang masuk kategori kekerasan seksual, mulai dari ujaran diskriminasi atau yang melecehkan tampilam fisik, memperlihatkan alat kelamin, ucapan yang memuat rayuan, lelucon yang mengandung unsur pelecehan seksual, menatap korban dengan nuansa sensual, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman

audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban, membuka pakaian Korban.

Dari 21 ruang lingkup yang termasuk kategori kekerasan seksual menurut pasal 5 ayat (2) di atas, terdapat 8 frase “tanpa persetujuan korban”, “sudah dilarang korban”, “tidak disetujui korban” yang menimbulkan interpretasi/multitafsir, kontroversi.

Umumnya, frase tersebut dianggap dapat berimplikasi terhadap permisifitas terhadap perilaku sex bebas, penyimpangan seksual, seks di luar nikah.

Misalnya rumusan pada huruf l “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban

Sanksi Administratif

Substansi pasal lainnya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf a dan b yang meliputi sanksi penghentian bantuan keuangan atau sarpras dan Penurunan tingkat akreditasi. Pertanyaannya, apa relevansinya antara akreditasi dan permendikbud soal kekerasan seksual? Apakah dalam proses akreditasi selama ini, terdapat syarat terpenuhinya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh setiap perguruan tinggi? Apakah kemudian akan dilakukan proses akreditasi ulang untuk menyesuaikan

dengan permendikbud yang terbit setelah akreditasi?

Menyangkut sanksi penghentian bantuan keuangan atau sarpras, apa kaitannya antara ancaman sanksi ini dengan berbagai skema bantuan keuangan atau sarpras yang memiliki syarat dan prosedur yang berbeda?

Tabel 1. Perbandingan Isu Pokok dalam Permendikbud dan UU TPKS

Vocal Issues	Permendikbud No.30/2021	UU No. 12/2022 TPKS
Definisi Pasal 1 ayat 1	Terdapat frase ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender,	Menghapus frase “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender
Prinsip /asas	Pasal 3 Tidak terdapat prinsip iman dan takwa serta akhlak mulia	Pasal 2, memasukkan asas iman dan takwa serta akhlak mulia;
Sanksi	Administratif	Pidana
Frase “tanpa persetujuan korban”	ada	Tidak ada, diganti menjadi “perbuatan memaksa”
Ruang Lingkup	21 kategori kekerasan seksual	12 kategori tindak pidana kekerasan seksual

Pasal-Pasal Pemicu Kontroversi

Kontroversi atas terbitnya Permendikbud tersebut terdokumentasi melalui sejumlah artikel media yang menyoroti beberapa pasal yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut.

Definisi Kekerasan Seksual

Sebagaimana dinyatakan di atas, definisi Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dalam undang-undang yang ada tidak ditemukan frase relasi kuasa. Pengertian relasi kuasa muncul dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum. Di Perma tersebut dinyatakan bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hirarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antargender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Frase relasi kuasa ini pula yang akhirnya tidak dicantumkan dalam UU TPKS.

Ruang lingkup kekerasan seksual.

Pasal 5 ayat (2) Permendikbud ini menyebut beberapa tindakan kekerasan seksual disertai frase “tanpa persetujuan korban” atau tidak disetujui korban”, sehingga menimbulkan interpretasi bahwa jika atas persetujuan korban atau disetujui korban, maka tidak dimasukkan sebagai kategori kekerasan seksual.

Sebagai contoh. Pasal 5 ayat (2) huruf l yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi menyentuh, mengusap, meraba, memegang,

memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; Rumusan ini kemudian diinterpretasikan bahwa perbuatan tersebut tidak masuk kategori kekerasan seksual jika dilakukan dengan persetujuan.

Sanksi Administratif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Sanksi administratif terhadap perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf a dan b berupa Sanksi penghentian bantuan keuangan atau sarpras dan Penurunan tingkat akreditasi. Pertanyaannya, bagaimana mengaitkan alokasi bantuan yang menjadi domain Kebijakan penganggaran dengan sanksi atas tidak dijalanannya Permendikbud ini? Dan apa relevansinya antara sanksi dan akreditasi yang sudah dengan susah payah diusahakan dan dipertahankan setiap perguruan tinggi dengan ancaman penurunan status apabila tidak melaksanakan permendikbud tersebut?

Respon Terhadap Permendikbudristek 30/2021

Berdasarkan hasil riset Indonesia Indicator, sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak kecerdasan buatan (AI) mencatat, sepanjang 28 Oktober-11 November 2021 ruang percakapan media sosial diramaikan dengan isu Permendikbudristek PPKS. Secara umum, terdapat kelompok masyarakat yang pro (mendukung) dan yang menolak Permendikbudristek ini. (cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com, 15 November 2021). Baik Pihak yang mendukung, maupun yang menolak memiliki argumentasi masing-masing. Berdasarkan hasil riset tersebut, pihak yang mendukung Permendikbudristek ini

mengemukakan bahwa aturan tersebut dapat menekan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, kelompok pro juga berpendapat, beleid tersebut juga dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan agar lebih berani bersuara. Kelompok yang mendukung menilai aturan tersebut hadir demi melindungi korban-korban kekerasan seksual di dunia pendidikan. Kelompok ini juga meyakini beleid itu dapat membuat para korban kekerasan seksual berani bersuara. Kubu pendukung juga meyakini hadirnya aturan tersebut dapat memastikan terjaganya hak warga negara atas Pendidikan. Selain itu, kelompok pendukung menyatakan bahwa aturan dibuat untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus. Kelompok yang pro juga menganggap Permendikbud PPKS itu sebagai langkah alternatif cepat di tengah lamanya proses legislasi RUU PKS. Di media social, Kelompok pendukung Permendikbudristek PPKS, mengangkat tagar #DukungPermenPPKS #BerantasPredatorDikampus dan #DukungPermendikbud30.

Kelompok Pendukung

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah pihak yang vocal bersuara mendukung Permendikbudristek ini. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi dalam menyatakan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara keseluruhan sebagai penegasan kewajiban negara untuk menyediakan ruang aman dari kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan.

Dari DPR yang mendukung terbitnya Permendikbudristek ini adalah anggota DPR dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP My Esti

Wijayanti mengatakan, aturan tersebut seharusnya dilihat sebagai langkah cepat agar kekerasan seksual yang sering muncul di lingkungan kampus tidak terjadi terus menerus. Menurut dia, Permendikbudristek ini harus dilihat sebagai semangat mencegah maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Baginya, Permendikbudristek ini bisa menjadi jawaban mengingat Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dibahas di DPR masih belum rampung. (voi.id, 26 November 2021)

Dari kalangan perguruan tinggi, dukungan muncul dari Universitas Indonesia (UI). UI mengapresiasi terbitnya Permendikbudristek ini karena memberikan kepastian hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Staf Khusus Rektor UI bidang Regulasi Ima Mayasari mengatakan, UI telah melakukan langkah regulatory reform, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk Permendikbudristek PPKS ini menjadi agenda yang perlu diharmonisasikan dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan di UI, termasuk aturan Kode Etik dan Kode Perilaku (Code of Conduct) yang telah ada. Ia mengatakan UI senantiasa menjunjung tinggi good university governance, demikian pula dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya telah melewati tahapan stakeholder engagement, regulatory impact assessment (RIA), post evaluation dan sinkronisasi serta harmonisasinya. (voi.id, 26 November 2021).

Pihak lain yang juga mendukung terbitnya Permendikbudristek ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM menilai isi atau substansi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sejalan dengan perlindungan HAM.

Kelompok yang menolak

Sementara, kelompok masyarakat yang menolak mengatakan bahwa aturan tersebut bersifat permisif terhadap perilaku seks bebas. Bagi kelompok ini, terdapat kekhawatiran bahwa permendikbudristek ini justru akan menjadi instrumen legalisasi seks bebas dan tidak sesuai dengan norma hukum, agama, dan budaya Indonesia. Pihak yang kontra juga menilai aturan itu cacat formil karena proses penyusunannya tak terbuka. Kubu kontra mendesak perlunya revisi diksi "persetujuan korban" dalam Pasal 5 ayat 2 karena dinilai multitafsir. Kelompok masyarakat ini membuat tagar #CabutPermendikbudristek No30 #IndonesiaTanpaJil dan #NadiemOleng. Kelompok masyarakat yang tidak setuju atas terbitnya Permendikbudristek ini diwakili oleh Ormas Islam, seperti Muhammadiyah, PUI, MUI, dan Majelis Ormas Islam (MOI). Persatuan Ummat Islam (PUI), dalam pernyataan sikapnya pada tanggal 28 September 2021 menyatakan bahwa Permendikbudristek ini mengadopsi draft lama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas dan DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila. Di samping itu, menurut PUI, Permendikbudristek ini memiliki landasan filosofis dan paradigma "sexual concent" yang bertentangan dengan ajaran agama. PUI juga berpendapat bahwa Permendikbudristek ini berpotensi menyebarkan pemikiran kebebasan seksual selama dilakukan secara aman melalui penggunaan kondom dan seks

sehat meski dilakukan di luar pernikahan melalui apa yang berkembang di dunia sebagai Comprehensive Sexuality Education (CSE) sebagai bagian yang selalu terikat dengan Model Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam paradigma Barat.

Sementara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah misalnya, menyebut Pasal 5 Permendikbud PPKS bisa dimaknai legalisasi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan berbasis persetujuan (consent). Frase "tanpa persetujuan korban" dinilai dapat berimplikasi pada pembenaran atas perilaku penyimpangan seksual dan perilaku seks di luar pernikahan. Sikap lebih keras disampaikan oleh MUI. Melalui forum Ijtima', lembaga yang terdiri dari bermacam-macam Ormas Islam ini meminta agar pemerintah mencabut Permendikbud PPKS atau setidaknya mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. MUI menilai penerbitan Permendikbud PPKS tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MUI juga menilai muatan Permendikbud PPKS bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai budaya bangsa. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbud Ristek 30 tahun 2021 bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, dan UUD 1945. (www.cnnindonesia.com, 26 November 2021).

Dari DPR, suara penolakan berasal dari anggota yang berasal dari fraksi Gerindra, PPP, dan PKS. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra

Himmatul Aliyah menuding Permendikbud PPKS tidak mementingkan nilai agama. Ia menilai aturan yang diterbitkan Nadiem itu mengabaikan nilai agama sebagai pendekatan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Ia mendesak Nadiem merevisi Permendikbud ini agar selaras dengan nilai-nilai agama. Sementara, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal, meminta Permendikbud ini dievaluasi karena dia menganggap ini bisa merusak standar moral mahasiswa. Ia menegaskan, Permendikbudristek ini bertentangan dengan visi pendidikan terutama pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur sesuai dengan perundang-undangan. Dari Fraksi PKS DPR, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa berpendapat bahwa beberapa muatan dalam isi peraturan ini jauh dari nilai-nilai Pancasila, bahkan, cenderung pada nilai-nilai liberalisme. Menurutnya, Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan. Ledia menyoroti frase "tanpa persetujuan korban" yang dapat ditafsirkan akan berimplikasi terjadinya hubungan seks di luar nikah yang diawali dengan persetujuan atau suka sama suka.

Di luar kelompok pendukung dan yang menolak terhadap Permendikbudristek tersebut, terdapat juga kelompok masyarakat yang

menginginkan permendikbudristek tersebut direvisi. Salah satu pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut berasal dari kalangan akademisi, yang diwakili oleh Prof. Ramli Amtasasmita, Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung. Prof. Ramli menilai bahwa frase "tanpa persetujuan korban" sebagai kategori kekerasan seksual patut disesalkan karena frase yang semula memberikan kepastian akan jaminan perlindungan kaum perempuan dan orang tuanya menjadi kontra produktif. Frase tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat khususnya para orang tua, yaitu apakah Permendikbudristek tersebut hendak menciptakan kampus merdeka berseks bebas. Secara keseluruhan substansi Permendikbud tersebut dari aspek tujuan dan perlindungan kaum perempuan di kampus sangat baik akan tetapi adanya frase tersebut menghilangkan makna dari kebaikan Permendikbud tersebut. Intinya, frase 'dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban' yang didahului frase 'dengan sengaja' telah menimbulkan ketidakpastian hukum dari Permendikbudristek ini dalam upaya pemerintah mencapai tujuan dari Permendikbudristek itu sendiri. Oleh karena itu, ia berpendapat jika frase tersebut dihilangkan dari aturan tersebut, maka silang pendapat dalam masyarakat akan berhenti dengan sendirinya. Prof Ramli juga menambahkan, kebijakan kampus merdeka termasuk dalam hal tata kelola administrasi akademik, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berbagai kegiatan lainnya di kampus serta interaksi dengan instansi di luar kampus harus menjadi pusat perhatian pimpinan perguruan tinggi sehari-hari di dalam lingkungan kampus yang tidak mungkin terjangkau khusus menjaga dari

pengawasan PPKS. (voi.id, 15 November 2021).

Di samping kelompok masyarakat yang menginginkan agar aturan tersebut direvisi, terdapat pula pihak yang meminta agar permendikbudristek tersebut ditunda. Pandangan ini diwakili oleh Anggota DPR Komisi X dari Fraksi Gerindra, Djohar Arifin. Peraturan tersebut dinilai Djohar akan membuat khawatir berbagai pihak, salah satunya orang tua mahasiswa. Aturan tersebut berpotensi melahirkan fenomena baru, terciptanya modus baru, terlindunginya mereka yang melakukan seks bebas atas nama suka sama suka. Djohar meminta agar aturan ini bisa dicabut ataupun diperbaiki karena sangat merusak masa depan bangsa dengan bebasnya anak-anak kita membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang kita sendiri, dilarang oleh agama apapun, tapi dibenarkan oleh Permen ini. Selain itu, pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih bergulir di DPR. Oleh karena itu, Permendikbudristek perlu ditunda hingga pembahasan RUU tersebut rampung. (www.industry.co.id, 2 Desember 2021).

Dengan demikian, respon terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok Pendukung yang diwakili oleh Komnas Perempuan, anggota DPR Fraksi PDIP, komisioner Komnas HAM, dan sebagian kalangan perguruan tinggi.
2. Kelompok yang tidak setuju diwakili oleh Ormas-ormas Islam,

anggota DPR Fraksi Gerindra, PPP, dan PKS

3. Kelompok yang meminta direvisi yang diwakili oleh kalangan akademisi
4. Kelompok yang memita ditunda yang diwakili oleh anggota DPR Fraksi Gerindra.

Meskipun demikian, baik kelompok yang tidak setuju dan kelompok yang meminta revisi dan menunda pada hakikatnya sama-sama mempertanyakan dan mengkritisi Permendikbudristek ini. Pihak yang tidak setuju mengkritisi frase ‘tanpa persetujuan korban’ yang juga dikritisi oleh kelompok yang meminta direvisi dan ditunda dengan berbagai argumentasinya.

Gambar 2. Respon Kelompok Terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021



Sumber: Diolah dari berbagai artikel media

Implikasi Atas Terbitnya Permendikbud

Terdapat sejumlah implikasi yang muncul atas terbitnya Permendikbudristek sebelum disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Permendikbudristek (Permen) adalah jenis peraturan perundangan yang pada pokoknya bersifat mengatur dan mengikat di

lingkungan internal (Perguruan Tinggi). Oleh karena itu, diperlukan peraturan kebijakan berupa surat edaran ataupun petunjuk pelaksana/teknis yang dikeluarkan oleh setiap perguruan tinggi. Apabila petunjuk pelaksana/teknis tersebut diterbitkan sebelum keluarnya Permendikbudristek ini, maka aturan pelaksana tersebut harus menyesuaikan dengan Permendikbudristek ini.

Kedua, akan adanya serangkaian tugas-tugas tambahan yang dijalankan oleh setiap perguruan tinggi (di luar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi), berupa pembentukan satgas, pembentukan pansel, dll). Perguruan Tinggi yang telah memiliki banyak beban mulai dari pelaksanaan Kampus Merdeka, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kerja sama dengan instansi lain, dan sebagainya harus mengalokasikan waktunya pula untuk melaksanakan Permendikbudristek ini. Jika tidak, konsekuensi bagi perguruan tinggi yang tidak melaksanakannya akan dikenai sanksi penurunan akreditasi.

Ketiga, Alokasi sumber daya (anggaran, sarpras). Perguruan tinggi harus mengalokasikan sumber daya, baik berupa anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan aturan ini.

Keempat, Secara hirarkis, kedudukan Permendikbudristek (Permen) berada di bawah UU. Oleh karena UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tanggal 12 April 2022, sementara Permendikbudristek ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021, maka sebagai sebuah peraturan kebijakan yang secara hirarkis berada di bawah UU, dan yang secara substantif mengandung pengertian kekerasan seksual, beberapa rumusan dalam Permendikbudristek ini perlu menyesuaikan dengan UU tersebut.

Artinya, Permendikbudristek ini perlu direvisi.

SIMPULAN

Pada pokoknya Substansi Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2021 menyerupai draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemudian diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan DPR tanggal 12 April 2022.

Penerbitan Permendikbudristek tersebut dapat dipandang sebagai upaya "konstruksi social" untuk mempercepat pemberlakuan sebuah regulasi yang di dalamnya memuat konsepsi dan terminologi "kekerasan seksual" yang di dalamnya dipandang oleh sebagian pihak mengandung nilai-nilai permisifitas terhadap perilaku kebebasan seksual.

Penerbitan Permendikbudristek yang bertanggal 31 Agustus 2021 ini dengan menggunakan kewenangan pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah tindakan mendahului pengesahan draft RUU TPKS yang disahkan tanggal 12 April 2022.

Penggunaan kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan Permendikbudristek ini semestinya didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam hal pembuatan aturan yang bersinggungan dengan instansi lain, semestinya Menteri berkordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan terkait dengan isu

kekerasan seksual., karena Penggunaan kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan Permendikbud ini bersinggungan dengan instansi/lembaga pemerintah yang lainnya.

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah bukanlah satu-satunya aktor, tetapi terdapat pula masyarakat sipil dan pihak korporasi. Permendikbudristek ini adalah sebuah produk kebijakan yang perlu melibatkan banyak actor (stakeholders).

Munculnya polemik dalam masyarakat terhadap Permendikbudristek ini adalah sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam Negara demokrasi. Penguatan partisipasi masyarakat adalah kewajiban Negara terhadap tumbuhnya iklim demokrasi dengan cara mengajak masyarakat berdialog dan member masukan atas kebijakan tersebut.

Adanya berbagai masukan dari masyarakat haruslah dipandang sebagai bagian dari penciptaan kondisi Public trust (kepercayaan publik) yang harus direspon secara positif oleh pemerintah sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Diasti Rahmawati, MA et.al. 2019. *Panduan Pelaporan, Pencegahan, dan Penanganan Kekersan Seksual di Kampus Fisipol UGM*. Yogyakarta: Fisipol UGM Bekerja sama dengan Fisipol Crisis Center UGM
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hetifah SJ Soemarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lidwina Inge Nurtjahyo, LG Saraswati Putri, M.Hum. Tanpa tahun. *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

Artikel

- Komnas Perempuan Minta MA Tolak Uji Materil Permendikbudristek PPKS yang Memuat Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" diakses di <https://voi.id/berita/148980/komnas-perempuan-minta-ma-tolak-uji-materil-permendikbudristek-ppks-yang-memuat-frasa-tanpa-persetujuan-korban> tanggal 12 Mei 2022
- Mengintip Pro dan Kontra Netizen Soal Permendikbudristek 30 Yang tuai polemik. Diakses di <https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-863017412/mengintip-pro-kontra-netizen-soal-permendikbudristek-30-yang-tuai-polemik> tanggal 12 Januari 2021
- Minta Permendikbudristek Nomor 30 Ditunda, Djohar DPR: Ini Sangat Mengkhawatirkan...diakses di Minta Permendikbudristek Nomor 30 Ditunda, Djohar... (industry.co.id) tanggal 19 Juni 2022

- Penolakan dan Dukungan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Diakses di <https://voi.id/berita/108049/penolakan-dan-dukungan-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021-tentang-ppks> tanggal 12 Mei 2022
- Pro Kontra Permendikbud PPKS Di tengah Pandemi. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-ppks-di-tengah-pandemi> pada tanggal 12 Januari 2022
- Tuai Pro Kontra, Ini poin-poin penting Permendikbud ristek No. 30 Tahun 2021. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1> pada tanggal 12 Januari 2022
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dokumen